

ABSTRACT

Value-Added Tax (VAT) imposition on self build activity will be distinguished if it is provided by using contractor service. As the result, different VAT treatment on both transactions above has implication to whole company's profit. In fact, the implementation of this regulation was ineffective because Taxable Firm will easily run away from such disadvantageous regulation. This paper focuses on comparison between VAT imposition to Taxable Firm in the form of limited liability company for self build activity and equal treatment to building construction provided by contractor. In fact, from comparative and descriptive researches, it is found that equal treatment on VAT imposition for self construction by Taxable Firm will not reduce income tax earnings compared with using contractor service. On the contrary, VAT imposition for self build activity by Taxable Firm in the form of Limited Liability Company becomes ineffective. In the other sides, because VAT in by means of self build activity that can not be credited it has implication to inefficiency that in turn will not conducive to business climates.

Keywords: *Value Added Tax, Self Build Activity, Contractor Service, Taxable Firm*

ABSTRAK

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri dibedakan bila dilakukan dengan perolehan melalui jasa kontraktor. Akibat dari perbedaan perlakuan PPN atas kedua transaksi di atas berimplikasi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Faktanya dalam pelaksanaannya peraturan ini menjadi tidak efektif disebabkan dengan mudahnya Pengusaha Kena Pajak menghindari hal yang kurang menguntungkan seperti pada pengenaan atas PPN membangun sendiri. Penulisan ini memfokuskan pada perbandingan bila pengennan atas PPN pada Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas untuk kegiatan membangun sendiri diperlakukan sama dengan perolehan gedung melalui kontraktor. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian secara komparatif dan deskriptif didapatkan hasil bahwa perlakuan yang sama atas pengenaan PPN membangun sendiri pada Pengusaha Kena Pajak tidak mengurangi penerimaan pajak penghasilan dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor. Sebaliknya peraturan PPN membangun sendiri bagi Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas menjadi tidak efektif. Disamping itu karena PPN masukkan bagi perolehan dengan cara membangun sendiri yang tidak dapat dikreditkan berimplikasi pada inefisiensi yang pada gilirannya tidak mendukung iklim dunia usaha yang kondusif.

Kata kunci: *PPN membangun sendiri, jasa kontraktor, pengusaha kena pajak*